



## **BERITA ACARA**

Nomor : **76**/BA/VIII/2015

Tentang

### **Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Agustus** Tahun **dua ribu lima belas** bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah melakukan Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Solok pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. Hasil keputusan Rapat Pleno tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 KPU Kabupaten Solok perlu menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
  - a. Nomor urut pendaftaran 1, pasangan calon Bupati **Drs. H. DESRA EDIWAN ANANTANUR, MM** dan calon Wakil Bupati **BACHTUL, ST**;
  - b. Nomor urut pendaftaran 2, pasangan calon Bupati **AGUS SYAHDEMAN, SE** dan calon Wakil Bupati **Drs. WAHIDUP**;
  - c. Nomor urut pendaftaran 3, pasangan calon Bupati **H. GUSMAL, SE. MM** dan calon Wakil Bupati **YULFADRI NURDIN, SH.**
2. Selanjutnya kepada Kelompok kerja untuk dapat menindaklanjuti dengan mempersiapkan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015.

Demikian Berita Acara ini dibuat lima rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Baru, tanggal tersebut diatas

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK**

ELWIZA, S.Sos	Ketua	: 1.....
Ir. GADIS M., M.Si	Anggota	: 2.....
RONI TRI NOVETA, ST	Anggota	: 3.....
JONS MANEDI, S.Pd	Anggota	: 4.....
YULI HARYADI, SE	Anggota	: 5.....





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK

NOMOR 38/Kpts/KPU-Kab-003.434591/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON  
YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Nomor urut pendaftaran 1, pasangan calon Bupati Drs. H. DESRA EDIWAN ANANTANUR, MM dan calon Wakil Bupati BACHTUL, ST;
2. Nomor urut pendaftaran 2, pasangan calon Bupati AGUS SYAHDEMAN, SE dan calon Wakil Bupati Drs. WAHIDUP;
3. Nomor urut pendaftaran 3, pasangan calon Bupati H. GUSMAL, SE. MM dan calon Wakil Bupati YULFADRI NURDIN, SH.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru  
pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SOLOK,

